



## Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

### Persyaratan

1. Dokumen lengkap dari kelurahan (N1,N4) beserta lampirannya.
2. Fotokopi KTP calon pengantin sebanyak 1 lembar
3. Fotokopi Kartu Keluarga calon pengantin sebanyak 1 lembar
4. Membawa pasfoto calon pengantin ukuran 3x4 berlatar belakang biru sebanyak 1 lembar
5. Fotokopi KTP wali nikah (calon pengantin perempuan) sebanyak 1 lembar
6. Fotokopi KTP orang tua calon pengantin sebanyak 1 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
2. Pemeriksaan berkas/dokumen, apabila berkas belum sesuai maka akan dikembalikan ke pemohon, apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap, serta Mantri Pamong Praja Jetis berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

1. Surat Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

- Email : mg@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 388943
- Surat : Kemantren Mergangsan,
- Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta
- Kotak Saran;
- UPIK via jss.jogjakota.go.id
- UPIK via email upik@jogjakota.go.id
- UPIK via SMS ke 08122780001